



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat: Jl. Pasar Baru Telp/Fax. (0789) 61303 Kecamatan Kaur Selatan
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR
Nomor : 503/VIII.034/KPTSP/KK/2008

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD " TRI MULYA " : Nomor : 001/P/TM/KL/2008
2. Rekomendasi DISPEND KAB. KAUR : Nomor : 420/877/DISPEND/2008
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada : NOVI LISTINA JUITA
Alamat : Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama PAUD : " TRI MULYA "
Alamat : Desa Cahaya Negeri
Kecamatan : Luas
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan , Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 27 Nopember 2008

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

